





**PERATURAN BUPATI ACEH BESAR
NOMOR 17 TAHUN 2020
TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN ACEH BESAR TAHUN 2021**



**PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BESAR
TAHUN 2020**



BUPATI ACEH BESAR

PERATURAN BUPATI ACEH BESAR
NOMOR 17 TAHUN 2020

TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN ACEH BESAR TAHUN 2021

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH BESAR,

- Menimbang: a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Pasal 264 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 23 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, Pasal 104 ayat (2) dan Pasal 106 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten;
- b. bahwa Rencana Kerja Pemerintah Daerah merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah yang menjadi acuan penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Tahun 2021;
- c. bahwa berdasarkan surat Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Aceh Nomor : 050/596 Tanggal 24 Juli 2020 Hal Hasil Fasilitasi Rancangan Akhir RKPD Kabupaten Aceh Besar Tahun 2021;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Besar Tahun 2021.

Mengingat.....

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Wilayah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
 2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1441);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 590);
12. Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Besar (Lembaran Kabupaten Aceh Besar Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Besar Nomor 55);
13. Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 2 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Aceh Besar Tahun 2005-2025 (Lembaran Kabupaten Aceh Besar Tahun 2017 Nomor 2, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Besar Nomor 57);
14. Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Aceh Besar Tahun 2017-2022 (Lembaran Kabupaten Aceh Besar Tahun 2019 Nomor 2, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Besar Nomor 67).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN ACEH BESAR TAHUN 2021.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Aceh Besar;
2. Pemerintah Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten Aceh Besar adalah unsur penyelenggara pemerintahan daerah kabupaten yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Besar;
3. Bupati adalah Kepala Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Besar;
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRK, Inspektorat, Dinas, Badan, Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah, Sekretariat Kecamatan dan Sekretariat Lembaga Keistimewaan.
5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah untuk Jangka waktu 5 (lima) tahun;

6. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah untuk jangka waktu 1 (satu) tahun;
7. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah dalam jangka waktu 1 (satu) tahun;

BAB II KEDUDUKAN RKPD

Pasal 2

- (1) Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Besar Tahun 2021 yang selanjutnya disebut RKPD Kabupaten Aceh Besar Tahun 2021 adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Kabupaten Aceh Besar untuk periode 1 (satu) tahun dan akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) RKPD Kabupaten Aceh Besar Tahun 2021 merupakan penjabaran tahun ke - 4 (empat) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Aceh Besar Tahun 2017-2022 yang sinergi/selaras dengan arah kebijakan nasional, dan provinsi.
- (3) RKPD Kabupaten Aceh Besar Tahun 2021 merupakan suatu dokumen yang digunakan sebagai pedoman penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (KU-APBK) dan Penetapan Plafon Anggaran Sementara (PPAS), dan bagian dari proses Penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Besar Tahun 2021.

BAB III SISTEMATIKA RKPD

Pasal 3

- (1) Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Besar Tahun 2021 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat :
 - a. Rancangan kerangka ekonomi Kabupaten Aceh Besar;
 - b. Prioritas program pembangunan Kabupaten Aceh Besar;
 - c. Rencana kerja dan pendanaan dan Prakiraan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun; dan
 - d. Kebijakan penanganan pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) di Kabupaten Aceh Besar.
- (2) Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Besar Tahun 2021 disusun dengan sistematika :
 - Bab I : Pendahuluan;
 - Bab II : Gambaran Umum Kondisi Daerah;
 - Bab III : Kerangka Ekonomi Daerah dan Keuangan Daerah;
 - Bab IV : Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah;
 - Bab V : Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah;
 - Bab VI : Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 - Bab VII : Penutup.

BAB IV KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 4

- (1) Pemerintah Kabupaten Aceh Besar menyusun RKPD Tahun 2021 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 juga melakukan pemetaan program dan kegiatan sesuai dengan klasifikasi, kodifikasi dan nomenklatur yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemetaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak merubah target dan indikator dalam RPJMD sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

- (1) Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Besar Tahun 2021 dapat dilakukan perubahan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi :
 - a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan Daerah, kerangka ekonomi Daerah dan keuangan Daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan; dan/atau
 - b. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan.
- (2) Dalam hal terjadi penambahan kegiatan baru pada KUA dan PPAS yang tidak terdapat dalam RKPD, perlu disusun berita acara kesepakatan Bupati dengan Ketua DPRK.
- (3) Penambahan kegiatan baru sebagaimana dimaksud pada ayat (2) akibat terdapat kebijakan nasional atau provinsi, keadaan darurat, keadaan luar biasa, dan perintah dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi setelah RKPD ditetapkan.
- (4) Perubahan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan tanpa melalui tahapan evaluasi dalam hal terjadi kebijakan nasional, keadaan darurat, keadaan luar biasa, dan perintah dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi setelah RPJMD ditetapkan.

4

BAB V
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Besar.

Ditetapkan di Kota Jantho

pada tanggal 7 Agustus 2020 M
17 Dzulhijjah 1441 H

BUPATI ACEH BESAR,

MAWARDI ALI

Diundangkan di Kota Jantho

pada tanggal 7 Agustus 2020 M
17 Dzulhijjah 1441 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH BESAR,

ISKANDAR

BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH BESAR
TAHUN 2020 NOMOR 17